

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Letak geografis desa Kaliwungu

Desa kaliwungu adalah sebuah desa yang berada di kecamatan kaliwungu kabupaten kudus. Desa kaliwungu terletak antara 110°36 – 110°50 BT (Bujur Timur) dan 6°51 – 7°16 LS (Lintang Selatan) pada ketinggian rata-rata 17 meter diatas permukaan air laut dengan bermusim tropis dan bertemperatur sedang bersuhu 28' – 32' C.

Desa Kaliwungu memiliki luas wilayah daerah sebesar 333.666 Ha dengan pembagian berikut:

- a. Tanah sawah : 241.996 Ha
- b. Permukiman : 85.994 Ha
- c. Lain-lain : 5.676 Ha

Adapun batas wilayah desa Kaliwungu meliputi:

- a. Sebelah utara : desa Getasserabi
- b. Sebelah barat : desa Papringan
- c. Sebelah selatan : desa Sidorekso
- d. Sebelah timur : desa Mijen

Pembagian wilayah rukun tetangga dan rukun kampung di tetapkan menjadi 6 dusun/dukuh dengan pembagian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pembagian wilayah desa Kaliwungu**

No.	Nama Dukuh	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kaliwungu	1	8
2	Gerung	2	15
3	Jetis	1	3
4	Teguan	1	3
5	Winong	2	10
6	Proko	1	3

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa kaliwungu mencapai 8614 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 4258 jiwa dan perempuan 4356 jiwa.

3. Kondisi Pendidikan

Tidak di pungkiri bahwa kehadiran Lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal di desa kaliwungu sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak dan juga mengalami peningkatan, dalam arti masyarakat. Adapun jumlah sekolah yang bersada di Kawasan Desa Kaliwungu adalah:

- a. TK : 2 buah
- b. MI/SD : 5 buah
- c. MTS / SMP: 2 buah.<sup>1</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian**

Pembagian warisan dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, semua sudah di atur dalam Al-Qur'an dan hadits yang implementasinya diatur dalam fiqih mawaris dengan tujuan dijadikan pedoman oleh umat islam dalam pembagian warisan secara adil.

Pembagian warisan sering kali mengalami kendala di masyarakat, salah satunya adalah penundaan dalam pembagian harta warisan. Masih banyak keluarga yang menunda penetapan hak kepemilikan ini. Ada yang karena alasan teknis, namun banyak juga karena alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal.

Kasus pertama penundaan pembagian warisan terjadi pada keluarga bapak Markam, warga desa Kaliwungu kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus. Awalnya bapak Markam menikah dengan Ibu Tumari dan dikaruniai 2 orang anak perempuan, kemudian ia meninggal dunia. Setelah itu bapak Markam menikah lagi dengan ibu Silah dan dikaruniai 3 orang anak perempuan. Lalu pada tahun 1980 bapak Markam meninggal dunia sehingga meninggalkan ahli waris seorang istri, 2 anak perempuan dari istri pertama dan 3 anak perempuan dari istri kedua. Bapak Markam meninggalkan warisan berupa sebuah rumah yang berukuran 15x15 meter. Tetapi hingga saat ini warisan bapak Markam belum dibagikan oleh ibu Silah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Desa Kaliwungu Kudus,” kuduskab.go.id, diakses pada 02 Maret, 2023. <https://desa-kaliwungu.kuduskab.go.id/>.

<sup>2</sup> Ibu Eka, wawancara oleh penulis, 05 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

Kasus kedua terjadi di keluarga bapak rohmad adalah salah satu anak dari ibu sumani selaku ahli waris dari bapak rajab yang meninggal meninggal tahun 1970 dan meinggal kan sebidang tanah dan rumah. BapK rajab memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dan sebelum bapak rajab meninggal semua anak-anak pewaris sudah mendapatkan hibah sebagai warisan. Karena warisan bapak rajab satu bidang tanah yang besar dan seharusnya tanah tersebut di bagia kepada dua anak laki-laki dan dua anak perempuan beliau, untuk sebuah rumah di berikan anak yang laki-laki nomer satu dan pembagian tersebut itu diekathui oleh anak perempuan bapak rajab. Setelah bapak rajab meningal dunia untuk pembagian warisan beliau tidak langsung di dibagi karena anak laki-laki bapak rajab semua nya ada perantauan untu berdagang dan menenap disana. Setelah 30 tahun lebih anak laki-laki bapak rajab pulang ke kudus untuk membagikan warisan. Pada awalnya berjalan dengan lancar, tapi anak laki-laki bapak rajab menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya (anak perempuan bapak rajab). Kemudian menjadikan ketidak harmonisan dalam keluarga dan hasil penjualan tanah tersebut tidak di bagikan dengan rata oleh anak laki-laki bapak rajab. Kemudian menjidakan putusnya silaturahmi dan putusnya hubungan antara keluarga kerena anaklaki-laki bapak rajab tidak pernah memberi kabar maupun pulang ke kudus lagi sampai sekarang.

Kasus ke tiga terjadi di keluarga Bapak zunaha adalah salah satu ahli waris dari bapak H kosrin , beliau memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Warisan yang di tinggalkan 3 bidang tanah dan satu rumah dan sawah. Sebeluam H kosrin meningal beliau sudah membagikan bagian hartanya pembagian dengan cara hibah. Ketika bapak H kosrin meninggal dunia warisannya tidak langsung dibagikan, karena anak-anaknya tidak mau membagiakan warisannya terlebih dahulu, karena masih ada ibu dari bapak zunaha, dan memberikan pengelolaan semuanya kepada ibu. Kemudian untuk sawah di Kelola Bersama dengan cara bergantian setiap tahun. Kemudian 3 tahun bapak H kosrin meninggal, istri beliau meninggal dunia. Kemudian setelah 100 hari wafatnya ibu warisan dari bapak H. kosrin di bagi dengan cara musyawarah.

Kasus ke empat terjadi di keluarga H syafi'I membagi harta warisan sebidan tanah, rumah dan sawah. Cara pembagian warisannya dengan menghibahkan hartanya sebagai warisan. Beliau memiliki 3 orang anaka yaitu dua anak laki dan satu anak perempuan. Cara pembiannya dengan cara membagi rata hartanya tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dengan jalan musyawarah dan dilahat dari ekonominya. Untuk anak yang pertama

diberikan sebidang tanah , dan anak yang kedua diberikan sebidang tanah dan juga dibangun sebuah rumah di tanah tersebut dikarenakan anak yang nomer 2 belum memiliki rumah sendiri, untuk yang ketiga di berikan sebidang tanah dengan rumah yang juga sebagai rumah dari bapak H Syafi'I karena anak yang nomer 3 masih belum dewasa dan masih sekolah.

Kasus ke lima di keluarga Ibu kumrotun adalah seorang janda yang memilik anak 4 yaitu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta warisan yang di tinggalkan ialah sebidang tanah. Ketika suaminya meninggal dunia setelah 100 hari suaminya ibuk kumrotun membagikan harta warisan suaminya dengan cara pembagian sama rata tidak membedakan gender. Karena sebidang tanah yang di wariskan oleh suaminya kalau di bagi berempat tidak cukup untuk di bagi, kemudia ibu kumrotun mengabungkan warisan suaminya dengan warisannya dari ayahnya setelah itu di bagikan kepada anak-anaknya. Alasan ibu kumrotun membagiakan harta warisan di bagung karena supaya anak-anaknya bisa dapat semua dan hal tersebut sudah bermusyawarah dengan anak-anak,

Kasus ke enam terjadi di keluarga bapak nuril. Ayahnya meninggal dunia tahun 2021 dan bapak nuril memilik dua orang adik, satu adik perempuan dan satu adik laki-laki. Sebelum ayahnya meninggal dunia beliau sudah membagikan hartanya kepada anaknya dengan cara mengabungkan harta dari ayah dan ibu nya di jadikan satu, kemudian di bagikan kepada ahli warisnya yang sudah di musyawarahkan oleh kedua orang tuannya, warisan yang ditinggal kan dari ayahnya sebidang tanah, rumah, dan dua bidang sawah. Dari ibu sebidang tanah dan juga sawah. Kemudian pembagiannya bapak nuril mendapatkan warisan satu bidang tanah dan sawah, adik perumpuannya diwariskan sebidang tanah dan sawah yang dari warisan ibunya, kemudian adik laki-laknya mendapatkan rumah dengan tanahnya dan sawah.

Berdasarkan kasus diatas peneliti melakukan penelitian sebagai berikut:

### **1. Terjadinya penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu**

Setelah melakukan penelitian berdasarkan wawancara dan observasi, peneliti menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan oleh istri kedua di desa Kaliwungu diantaranya:

- a. Dianggap belum mampu mengemban warisan

Ahli waris menganggap anak-anaknya belum mampu mengemban harta warisan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Silah, sebagai berikut:

“Intine aku ndisik kawatir karo anak-anakku, warisan ameh tak bagi’no ijeh do cilik-cilik durung do iso ngurusi. Pikiranku yo sok nek wes gede tah pas wes do nikah lagi tak bagi’no warisane. Tapi sampek saiki durung dibahas neh.”<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa orangtua mempertimbangkan dampak buruk yang nantinya akan terjadi ketika harta warisan dibagikan karena orangtua menganggap anak-anaknya belum mampu mengemban harta warisan. Harta warisan tersebut juga takut disalahgunakan.

b. Harta warisan dikelola Bersama

Penundaan pembagian harta warisan terjadi karena tidak ada wasiat mengenai harta warisan dari almarhum baik selama hidupnya maupun ketika hendak meninggal dunia kepada istri, dan anak-anaknya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, warisan sampai saat ini belum dibagikan karena ahli waris masih satu rumah dengan ibu dan warisan yang ditinggalkan hanya rumah itu saja. Sehingga warisan berupa rumah tersebut ditempati atau dikelola bersama dan belum dilakukan pembagian harta warisannya.<sup>4</sup>

c. Kurangnya musyawarah antar ahli waris

Penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena para ahli waris tidak mau membuka pembicaraan mengenai harta warisan. Para ahli waris tidak membuka pintu musyawarah dalam masalah warisan sehingga yang terjadi adalah saling menunggu antar-ahli waris yaitu ahli waris dari istri pertama dan ahli waris dari istri kedua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Eka sebagai ahli waris dari istri pertama:

“Saya sebagai anak yang paling kecil dan beda ibu jadi kurang ngobrol sama anak dari ibu yang ke 2 dan sekarang saya sudah bekeluarga dan sering banyak ada masalah dengan

---

<sup>3</sup> Ibu Silah, wawancara oleh penulis, 06 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>4</sup> Observasi oleh penulis, 11 Maret, 2023, observasi, transkrip.

anak dari ibu silah, jadi saya males buat mau ngobrol sama anak ibu yang ke 2, lebih mending diem aja soal warisan”<sup>5</sup>

Dapat peneliti simpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antar-ahli waris atau dalam kata lain ahli waris dari istri pertama dan ahli waris dari istri kedua tidak mau membuka pintu musyawarah. Istri kedua tidak segera membahas masalah pembagian harta warisan kepada anak-anaknya dan juga ahli waris istri pertama yaitu cucu, sementara ahli waris dari istri pertama takut atau tidak mau bertanya kepada istri kedua yaitu neneknya mengenai harta warisan karena khawatir salah paham dan akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan anggota keluarganya.

d. Salah satu orang tua masih hidup

Salah satu orang tua masih hidup menjadi suatu alasan adanya penundaan pembagian harta warisan pada kasus yang peneliti lakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Tun:

“Aku sebagai seorang anak dan orangtua masih ada dan warisannya hanya rumah ini pastinya saya memikirkan orangtua, ketika warisan itu dibagikan terus bagaimana orangtua saya, kan ibuk tinggal di rumah ini. Biar ditempati ibuk dulu.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa penundaan warisan karena salah satu orang tua masih hidup merupakan salah satu bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Ditakutkan jika harta waris dibagikan sedangkan salah satu orang tuanya masih hidup, para ahli waris terutama anak-anaknya akan disibukkan dengan pengelolaan harta tersebut sehingga mengabaikan keberadaan orangtua mereka yang nantinya akan merenggangkan hubungan keluarga. Tujuan penundaan warisan karena masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga terlebih khusus kepada orang tua, sekaligus sebagai bukti anak berbakti kepada orang tua.

---

<sup>5</sup> Ibu Eka, wawancara oleh penulis, 05 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>6</sup> Ibu Tun, wawancara oleh penulis, 07 Maret, 2023, wawancara 3, transkrip.

## 2. Dampak penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu

Penundaan pembagian harta warisan menimbulkan dampak bagi ahli waris. Setelah mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap ahli waris, maka peneliti membagi dampak yang terjadi terhadap penundaan pembagian harta warisan oleh istri kedua sebagai berikut:

### a. Terjadinya perkelahian atau perselisihan

Salah satu akibat dari penundaan pembagian harta warisan yaitu terjadinya perkelahian atau perselisihan antara ahli waris maupun kerabat pewaris. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Eka:

“Setelah saya menikah, mbah nggak suka sama suami saya, dan terjadi perselisihan itu karena mbah pergi dari rumah yang saya tempati, dan anaknya kiranya saya mengusir mbah dari rumah, kemudian anak-anaknya jadi tidak suka sama saya dan suami saya. Padahal saya tidak pernah mengusir beliau dan beliau kalau di rumah jugabsaya rumati dengan baik, tapi Ketika beliau ketemu anaknya bilanganya berbeda dengan kenyataan menjelekkkan saya terus. Dan saya nggak kuat lagi terus saya pergi dari rumah dan ngontrak rumah sendiri dengan suami saya supaya nggak jadi pikiran.”<sup>7</sup>

Dilihat dari data yang diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa salah satu akibat dari menunda pembagian harta warisan ini adalah terjadinya perkelahian atau perselisihan diantara para ahli waris. sehingga peneliti menganalisa bahwa dengan adanya penundaan ini menimbulkan kemudhorotan yang besar dikemudian hari dan tentunya hal ini dilarang dalam Islam yang membiarkan kemudhorat bertambah besar.

### b. Putusnya silaturahmi

Adapun dampak penundaan pembagian harta warisan yang lain ialah terputusnya silaturahmi antara para ahli waris dan kerabat keluarga. Sebab dengan terjadinya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris terhadap harta warisan dianggap sesuatu yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka dianggap sebagai anak yang cinta kepada harta. Hal ini dituturkan oleh Ibu Eka yang mengatakan:

---

<sup>7</sup> Ibu Eka, wawancara oleh penulis, 05 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

“Karena banyak permasalahan dengan bu salah dan anak-anaknya, dan saya keluar dari rumah itu, jadi anak-anaknya tidak pernah bicara sama saya, dan sayapun males bicara sama mereka karena sakit hati dengan perlakuan anaknya ke saya.”<sup>8</sup>

Maka dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa akibat penundaan ini juga menyebabkan putusnya silaturahmi diantara keluarga. Hal ini menandakan bahaya yang sangat besar apabila harta warisan itu ditunda, karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri dan ditakutkan akan termakan harta ahli waris yang lain secara batil dalam pengelolaan hartanya.

c. Kurang harmonis dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dengan terjadinya perselisihan akibat penundaan pembagaian harta warisan tersebut sudah membuktikan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang tidak harmonis terutama antara ahli waris dari istri pertama ahli waris dari istri kedua. Hal ini merupakan kelanjutan dari dampak yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan sehingga menjaral kepada persoalan yang lainnya.<sup>9</sup>

**3. Penyegearaan dan Penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu dalam perspektif hukum Islam**

Proses pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam merupakan satu paket dengan penyelesaian biaya prosesi kematian, penyelesaian wasiat, hibah, hutang-hutang, dan lain sebagainya yang harus diperhitungkan dari jumlah harta peninggalan pewaris, oleh karena itu, asas kematian itu seyogyanya diartikan penyelesaian pembagian kewarisan sesegera mungkin dilaksanakan setelah acara ritual kematian selesai, upaya penyelesaian hutang-hutang termaksud persoalan yang harus disegerakan. Seperti yang disampaikan oleh Kyai Masudi:

“Sebenarnya warisan ya tidak boleh ditunda-tunda, itu salah. Jadi begitu pewaris meninggal, maka harusnya langsung dibagikan sesuai hak masing- masing. Kalau tidak segera dibagikan harta warisan itu, nanti akan timbul dampak lain lagi, misalnya seorang pewaris meninggal dan meninggalkan anaknya. Pewaris meninggalkan sebuah usaha, sampai saat ini usaha

---

<sup>8</sup> Ibu Eka, wawancara oleh penulis, 05 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>9</sup> Observasi oleh penulis, 11 Maret, 2023, observasi, transkrip.

tersebut masih dijalankan bersama, belum dibagikan. Nanti akhirnya baru timbul persoalan, seperti salah satu ahli waris meninggal. berbeda Ketika semua ahli waris sudah ada musyawarah terlebih dahulu dan di kemudian hari tidak ada permasalahan maka hal tersebut diperbolehkan”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa harta warisan itu harus segera dibagikan. Karna kalau tidak dibagi, maka nanti harta warisan akan bercampur-campur.

Kemudian kyai Masudi mengatakan bahwa masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta warisan ada dua sisi yang perlu diperhatikan, sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari penundaan itu kalau cepat dilakukan pembagian warisan kesannya kematian itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena kebiasaan di masyarakat tidak buru-buru melaksanakan pembagian warisan. Dalam agama dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan su’udhan bagi sesama muslim yang lain, tidak ada suatu kewajiban menyegerakan pembahagian warisan, karna bukan bahagian dari tajhiz mayyit, dibagi ataupun tidak harta warisan itu memang sudah menjadi milik bersama (syirkah syuyu’) seluruh ahli waris. Karna sifatnya syirkah salah seorang ahli waris yang ingin mengambil manfaat dari warasah (harta warisan) itu perlu penentuan haknya masing-masing sesuai dengan tuntunan agama, penentuan ini (pembahagian/taqsim) dibutuhkan bila ahli waris memang ingin memanfaatkannya, seperti menjual, menyewakan dan lain-lain, selama para ahli waris belum ingin memanfaatkannya maka tidak penyebab yang mendesak untuk disegerakan.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi negatifnya, pertama berefek kepada tidak bisa mengambil manfaat dari warasah itu, salah seorang ahli waris yang memanfaatkannya tanpa persetujuan ahli waris yang lain hukumnya haram dan semua ahli waris ikut menanggung dosa haram ini. Kedua, masalah penundaan warasah dari ahli waris satu menjadi penyebab retak silaturrahim pada ahli waris yang lain, putus silaturrahim hukumnya haram, keharaman ini juga tanggung jawab bersama seluruh ahli waris, karna kebiasaan dalam masyarakat penundaan tingkat ahli waris pertama berlanjut sampai ke anak dari ahli waris yang pertama itu. Ketiga, terjadi pertumpahan darah dan ini yang ghalib (kebiasaan) dalam

---

<sup>10</sup> Kyai Masudi, wawancara oleh penulis, 08 Maret, 2023, wawancara 4, transkrip.

masyarakat, karna harta pada masyarakat awam menjadi tujuan hidup yang tidak siap kalah dan kurang sedikitpun. Membiarkan penundaan itu sama dengan membuat penyebab bagi hal-hal negatif diatasi.<sup>11</sup>

Hukum penundaan pembagian harta warisan juga disampaikan oleh kyai Himatul:

“Tidak boleh menunda pembagian warisan, jika dilakukan maka berdosa. Seharusnya begitu pewaris sudah meninggal, maka harta warisan harus segera dibagikan dan tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda, maka dia akan berdosa karena itu hukum Allah. Seharusnya begitu seseorang meninggal langsung difaraidh, dibagi setelah diselesaikan hutang-hutang yang meninggal itu. Baik hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia, yang tinggal langsung dibagi. Seharusnya begitu seseorang meninggal langsung difaraidh, dibagi setelah diselesaikan hutang-hutang yang meninggal itu. Baik hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia, yang tinggal langsung dibagi. Apalagi terkadang banyak orang miskin yang menggantungkan harapan pada orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, kadang ada satu anak yang mempunyai harta lebih, kemudian dia tidak langsung membagikan harta warisan orang tuanya. Seharusnya langsung dibagi, karna faraidh. Cara menyelesaikan harta warisannya sudah rumit, kalau bukan ahli faraidh yang menyelesaikan masalah warisan ini. Kadang bisa mengakibatkan seseorang diberikan hak padahal ia tidak mendapatkan hak. Inilah akibat yang dosa tadi”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa hukum menunda pembagian warisan adalah berdosa, karena kadang beberapa orang menggantungkan hidupnya pada harta warisan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga perbuatan penundaan tersebut termasuk zalim karena warisan dikuasai salah satu ahli warisan yang mampu padahal ahli waris yang lain lebih membutuhkan harta warisan tersebut.

Jadi peneliti menarik kesimpulan bahwa para narasumber sepakat mengatakan bahwa berdosa hukumnya apabila masyarakat melakukan penundaan pembagian harta warisan, terlebih jika penundaan pembagian warisan itu menimbulkan dampak negatif

---

<sup>11</sup> Kyai Masudi, wawancara oleh penulis, 08 Maret, 2023, wawancara 4, transkrip.

<sup>12</sup> Kyai Himatul, wawancara oleh penulis, 08 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

para ahli waris yang ada. Sehingga melakukan penundaan terhadap pembagian harta warisan lebih baik ditinggalkan karena dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positif yang bisa diambil oleh masyarakat, dengan demikian sebaiknya masyarakat langsung melakukan pembagian harta warisan ketika pewaris sudah meninggal dan sudah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran wasiat dan pembayaran hutang.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis data terjadinya penundaan harta warisan di desa Kaliwungu

Faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu diantaranya:

#### a. Dianggap belum mampu mengemban warisan

Hukum kewarisan Islam menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum mampu untuk mengemban kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pengelolaannya, meskipun secara hak, ia secara pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.<sup>13</sup>

Terkadang menunda pembagian harta waris itu juga bisa masuk dalam kasus mengambil harta anak yatim secara zhalim. Sebab boleh jadi ada ahli waris yang justru merupakan anak yang masih kecil, dimana dia berkategori sebagai anak yatim.

Kekeliruan dalam melakukan pengelolaan dan kepengurusan atas harta warisan yang telah diamanatkan dapat mengakibatkan terjerumus dalam dosa besar, sebab manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai hawa nafsunya, salah satu bentuk hawa nafsu yang dimiliki manusia yakni keinginan terhadap harta kekayaan. Sebaliknya, apabila dalam pengelolaan dan kepengurusan harta warisan sesuai ajaran Al-

---

<sup>13</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 45.

Qur'an, maka akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT tentang anjuran memelihara dan mengembangkan harta warisan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seorang wali untuk mendekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta yang dimiliki oleh anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaannya bahkan pengembangan harta tersebut. Dalam pengelolaan harta yang dilakukan oleh si wali tersebut juga dianjurkan untuk berlanjut hingga si anak yatim tadi mencapai kedewasaannya dan menerima kembali harta mereka dikelola sendiri.<sup>14</sup>

b. Harta warisan dikelola Bersama

Meskipun tidak ada pesan atau wasiat dari al-marhum mengenai pembagian harta warisan, tetap saja harta warisan terhadap ahli warisnya terkena konsep ijbari, yaitu peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Adanya asas ijbari dalam hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dari segi kepada siapa harta itu beralih, Yaitu bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.<sup>15</sup>

Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam di negeri ini adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu. Apalagi bila anak-anak masih kecil-kecil, boleh dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya.

---

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20.

<sup>15</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 53-58.

Hak istri atas harta suaminya hanya 1/8 atau 1/4 saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat 1/8 dari total harta milik suaminya. Sisanya yang 7/8 bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim.<sup>16</sup>

c. Kurangnya musyawarah antar ahli waris

Padahal dalam islam musyawarah sangat penting dan sangat dianjurkan dalam menyelesaikan berbagai urusan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Terlebih lagi dalam hal melakukan pembagian harta warisan. Penjelasan mengenai pentingnya bermusyawarah terdapat dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

d. Salah satu orangtua masih hidup

Dengan alasan untuk menghormati ibu yang telah hidup sendiri karena ditinggal mati oleh ayah yang menjadi suaminya, seringkali pembagian waris tidak dilaksanakan. Tindakan ini kalau didasarkan pada kesalahan dimana bahwa harta milik seorang suami secara otomatis dan pasti menjadi harta milik istrinya juga. Pandangan ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam yang memandang bahwa tiap orang punya hak atas harta masing-masing. Dan meskipun seorang laki-laki punya istri, harta miliknya tidak secara otomatis menjadi harta istrinya. Dan demikian juga berlaku sebaliknya, harta milik istri tidak secara otomatis menjadi harta suami. Maka kalau ada salah satu yang meninggal, harta harus segera

---

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, 15-20.

dibagi waris, tanpa harus menunggu pasangannya meninggal terlebih dahulu.<sup>17</sup>

## 2. Analisis data dampak penundaan harta warisan di desa Kaliwungu

Apabila pembagian harta warisan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati lazimnya, penundaan pembagian harta warisan menimbulkan dampak bagi ahli waris, yaitu menyebabkan perkelahian atau perselisihan, putusanya hubungan silaturahmi antar keluarga hingga tidak harmonisnya keluarga karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri dan ditakutkan akan termakan harta ahli waris yang lain secara batil dalam pengelolaan hartanya.<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari akibat penundaan pembagian harta warisan ini secara umum, menunda pembagian harta warisan termasuk perbuatan yang zalim. Karena Tidak segera membagi harta waris juga seperti orang yang berhutang tapi tidak segera membayarkan hutangnya itu, padahal dia punya harta untuk membayarnya. Orang yang menunda-nunda bayar hutang termasuk orang yang menghalalkan turunnya harga diri, bahkan menghalalkan dirinya untuk mendapatkan hukuman.

Hal ini sesuai dengan Hadits rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”

Dampak dari penundaan itu adalah kezaliman dan penguasaan hak milik orang lain. Biasanya rumah warisan itu dikuasai oleh salah satu dari ahli waris. Dia tidak segera membagi

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, 15-20.

<sup>18</sup> Ibu Eka, wawancara oleh penulis, 05 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

waris itu. Padahal para ahli waris yang lain terzalimi, karena tidak segera mendapatkan hak warisnya.<sup>19</sup>

Selain itu, penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal. Atau, juga disebabkan oleh penambahan dan penyusutan nilai harta warisan tersebut sehingga kalau terlalu lama tidak dibagi maka akan semakin sulit untuk melacak dan menghitungnya secara benar dan akurat.<sup>20</sup>

### 3. Analisis Penyegearaan Dan Penundaan Pembagian Hukum Warisan

Warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>21</sup> Ilmu fara'idh atau ilmu mawarits, yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur'an, sunnah, Ijma' Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya. Sehingga menurut hukum fara'idh, membagi harta warisan harus menurut ketentuan nash AL-Qur'an dan hadits. Adapun dalil mengenai warisan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُن نِسَاءً  
فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ  
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَّا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, 18.

<sup>20</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 168.

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: DU Center, 2018), 30.

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan tentang warisan bagi (Furu' dan Usul), yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu dan seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam warisan dan syarat-syarat mendapatkan warisan.<sup>22</sup>

Adapun urutan biaya yang diambil dari harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya untuk perawatan dan nafkah sampai biaya pemakaman orang yang meninggal.
- b. Hutang-hutang orang yang meninggal.
- c. Wasiat.
- d. Pembagian harta warisan sesuai dengan urutannya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>23</sup>

Ketika kewajiban ahli waris dalam menggunakan warisan tersebut sudah diselesaikan, maka selanjutnya adalah segera

---

<sup>22</sup> Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 1-4.

<sup>23</sup> Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 31.

membagikan sisa warisan tersebut kepada ahli waris dan jangan di tunda-tunda.

Dalam hukum waris Islam dikenal asas kewarisan yakni ijbari, individual, bilateral, keadilan berimbang dan adanya kematian. Makna ijbari tersebut berarti memaksa. Dalam pengertian terminologisnya, ijbari adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu telah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ijbari itu terdapat pada 3 aspek yakni dari segi kepada siapa, berapa bagian yang diberikan dan harta yang dibagi.

Dari segi jumlah harta yang beralih, Yaitu bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Dari segi kepada siapa harta itu beralih, Yaitu bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.<sup>24</sup>

Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan

<sup>24</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 53-58.

itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain.

Syariat Islam tidak dibenarkan adanya harta yang tidak bertujuan. Begitu seorang pemilik harta wafat, Allah SWT telah menetapkan siapa yang kemudian menjadi pemilik hartanya, yaitu ahli waris. Maka prinsipnya begitu seorang suami wafat, otomatis istri dan anaknya menjadi ahli waris. Saat itu juga mereka sudah bisa langsung berhak atas harta almarhum. Dan seharusnya sudah bisa ditetapkan pemindahan kepemilikan harta.

Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain.<sup>25</sup>

Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah, sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Serta hadits Rasulullah SAW:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, 19.

Artinya: Tanda-tanda orang munafiq itu tiga: Bila bicara dusta, bisa janji cedera dan bila dipercaya khianat.<sup>26</sup>

Dalam kasus yang peneliti lakukan dampak dari penundaan pembagian harta warisannya diantaranya terjadinya perkelahian atau permusuhan, putusnya silaturahmi, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis karena salah satu ahli waris merasa terzalimi, dan memakan harta orang lain termasuk perbuatan yang zalim.

Tidak segera membagi harta waris juga seperti orang yang berhutang tapi tidak segera membayarkan hutangnya itu, padahal dia punya harta untuk membayarnya. Orang yang menunda-nunda bayar hutang termasuk orang yang menghalalkan turunnya harga diri, bahkan menghalalkan dirinya untuk mendapatkan hukuman.<sup>27</sup>

penunda-nundaan pembagian harta warisan sangat berpotensi menimbulkan berbagai kezaliman dan kemudharatan kepada para ahli waris di kemudian hari. Sedangkan kemudharatan itu merupakan sesuatu yang diperintahkan untuk dihilangkan apabila sedang terjadi dan dihindari apabila belum terjadi, sebagaimana disebutkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.  
(HR. Ibnu Majah, No. 2341).<sup>28</sup>

Hadis tersebut berisi larangan atas seseorang untuk merugikan orang lain dengan cara apapun dan larangan atas berbagai pihak untuk saling merugikan. Larangan menimbulkan kemudharatan tersebut bersifat umum sehingga mencakup seluruh kemudharatan baik yang dapat merugikan badan, harta, anak, hewan ternak, maupun yang lainnya termasuk juga perilaku penunda-nundaan pelaksanaan pembagian harta warisan yang akan berdampak pada kemudharatan harta ahli waris.

---

<sup>26</sup> Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, 15-20.

<sup>28</sup> Zainal Muttaqin, "Hukum penyegeraan pelaksanaan pembagian Harta warisan" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 22, No. 2 (2021), Hlm. 192.

Semakin lama waktu penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan maka akan semakin rumit masalah kepemilikan harta warisan yang akan dihadapi para ahli waris di kemudian hari. Mulai dari masalah perebutan hak milik harta warisan hingga masalah kekerasan antar sesama ahli waris dalam perebutan harta warisan.

Sebaliknya, di balik penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan terdapat kemaslahatan untuk seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karenanya, ketika pewaris meninggal dunia harta peninggalan itu otomatis langsung berpindah kepemilikannya kepada ahli waris dengan ketentuan yang Allah atur dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hak dan bagian ahli waris. Proses peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dikenal dengan sebutan *was* yang bermakna bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak manusia baik pewaris atau ahli waris.

Kewajiban penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan juga dapat dipahami dari adanya *qarinah* berupa celaan dan ancaman atas pelanggaran ketentuan hukum waris Islam yang Allah nyatakan dalam ayat 14 surah An-Nisa'. Yang mana jika Allah tidak menuntut kesegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan tentu tidak disebut celaan atas pelanggarnya.

Sehingga dilihat dari data kasus yang peneliti lakukan, dimana faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan yang disebabkan oleh dianggap belum mampu mengemban warisan, harta warisan dikelola bersama, kurangnya musyawarah, dan salah satu orang tua masih hidup tidak dapat dijadikan faktor dibolehkannya penundaan pembagian harta warisan sebab hal ini sudah jelas sekali dalam al-Quran. Dan faktor yang letarbelakangi penyegeraan karena takut terjadi masalah setelahnya jida terus di tunda dan sebelum pewaris meninggal sudah membagikan terlebih dahulu, adanya muswarah atau kekeluargaan dalam pembagiannya.